



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI TIYA PURDIYANTO ALIAS DEMIT BIN SUYANTO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gandekan Kiwo RT003, RW001 Kl. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 1516/Pid/2024/PT SMG tanggal 30 Juli 2024 sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 1517/Pid/2024/PT SMG tanggal 6 Agustus 2024 sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Haryo Panularan No. 64 Rt.002 Rw.003 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkotik dengan Saksi Agus Triyanto Alias Senton (disidangkan dalam perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, main kerumah saksi Agus Triyanto Alias Senton lalu datang Gareng (DPO) mengatakan membawa sabu, lalu Gareng mengajak terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto dan saksi Agus Triyanto Alias Senton untuk mengkonsumsi sabu bersama. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, Saksi Agus Triyanto Alias Senton dan Gareng mengkonsumsi shabu bersama secara bergantian dengan duduk melingkar, masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, setelah habis mengkonsumsi shabu Gareng pulang, Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton melanjutkan ngobrol. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Agus Triyanto Alias Senton mengajak Terdakwa pergi ke

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnet daerah Tipes, Serengan, Surakarta untuk melihat siaran langsung pertandingan sepakbola.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi Agus Triyanto Alias Senton mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu di sebuah alamat daerah Panularan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol AD-6757-NS (milik Saksi Agus Triyanto Alias Senton) dengan posisi Terdakwa didepan dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton membonceng dibelakang, sesampai di Jl Haryo Panular No 64 Rt. 002 Rw 003 Kel Panularan Kec Laweyan Kota Surakarta, Saksi Agus Triyanto Alias Senton menyuruh berhenti kemudian Saksi Agus Triyanto Alias Senton turun bermaksud mengambil shabu dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, saat Saksi Agus Triyanto Alias Senton sedang mengambil shabu, datang Saksi Hendro Dwinanto, S.H dan Saksi Adi Wiharto bersama team Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap Saksi Agus Triyanto Alias Senton, karena Terdakwa takut Terdakwa berusaha melarikan diri, namun akhirnya tertangkap, selanjutnya barang bukti, Terdakwa dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton diamankan.
- Kemudian Saksi Hendro Dwinanto, S.H., dan Saksi Adi Wiharto bersama Team Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton, dimana Terdakwa dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton menerangkan memperoleh sabu dengan cara sekira pukul 19.00 Wib Saksi Agus Triyanto Alias Senton menghubungi Gareng bermaksud ingin membeli shabu sebanyak 0,5 gram, Gareng mengiyakan lalu Saksi disuruh transfer (no rek lupa) senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sekira pukul 20.20 Wib Saksi pergi sendirian menuju ATM BCA di daerah Jl Veteran, Tipes, Serengan, Surakarta untuk mentransfer uang pembelian shabu kepada Gareng, setelah selesai melakukan transfer Saksi Agus Triyanto Alias Senton konfirmasi kepada Gareng, lalu Saksi Agus Triyanto Alias Senton disuruh menunggu alamat shabu turun, kemudian Saksi balik ke Warnet. Sekira pukul 21.00 Wib alamat shabu dari Gareng masuk ke WA Saksi Agus Triyanto Alias Senton, kemudian Saksi mengajak Terdakwa Adi

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto untuk mengantar Saksi mengambil shabu di sebuah alamat di daerah Panularan, lalu Saksi membonceng sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol AD-6757-NS (milik Saksi), sesampai di Jl Haryo Panular No 64 Rt. 002 Rw 003 Kl Panularan Kec Laweyan Kota Surakarta, Saksi menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Saksi turun bermaksud mengambil shabu dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, saat Saksi sedang mengambil shabu, datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan didapati barang bukti sabu, saat itu Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit berusaha melarikan diri, namun akhirnya tertangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya semua barang bukti disita, Saksi dan Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit ditangkap.dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik, Nomor LAB : 837/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 disimpulkan bahwa Nomor barang bukti BB-1898/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,23949 gram sisa setelah pemeriksaan laboratis kriminalistik dengan berat bersih 0,23175 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Haryo Panularan No. 64 Rt.002 Rw.003 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkotik dengan saksi Agus Triyanto Alias Senton (disidangkan dalam perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saat terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, main kerumah Saksi Agus Triyanto Alias Senton lalu datang Gareng (DPO) mengatakan membawa sabu, lalu Gareng mengajak Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton untuk mengkonsumsi sabu bersama. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, saksi Agus Triyanto Alias Senton dan Gareng mengkonsumsi shabu bersama secara bergantian dengan duduk melingkar, masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, setelah habis mengkonsumsi shabu Gareng pulang, Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto dan saksi Agus Triyanto Alias Senton melanjutkan ngobrol. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Agus Triyanto Alias Senton mengajak Terdakwa pergi ke Warnet daerah Tipes, Serengan, Surakarta untuk melihat siaran langsung pertandingan sepakbola.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi Agus Triyanto Alias Senton mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu di sebuah alamat daerah Panularan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol AD-6757-NS (milik Saksi Agus Triyanto Alias Senton) dengan posisi Terdakwa didepan dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton membonceng dibelakang, sesampai di Jl Haryo Panular No 64 Rt. 002 Rw 003 Kel Panularan Kec Laweyan Kota Surakarta, Saksi Agus Triyanto Alias Senton menyuruh berhenti kemudian Saksi Agus Triyanto Alias Senton turun bermaksud mengambil shabu dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, saat Saksi Agus Triyanto Alias Senton sedang mengambil shabu, datang Saksi Hendro Dwinanto, S.H. dan Saksi Adi Wiharto bersama Team Satnarkoba Polresta Surakarta

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Saksi Agus Triyanto Alias Senton, karena Terdakwa takut Terdakwa berusaha melarikan diri, namun akhirnya tertangkap, selanjutnya barang bukti, Terdakwa dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton diamankan.

- Kemudian Saksi Hendro Dwinanto, S.H., dan Saksi Adi Wiharto bersama Team Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton, dimana Terdakwa dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton menerangkan memperoleh sabu dengan cara sekira pukul 19.00 Wib Saksi Agus Triyanto Alias Senton menghubungi Gareng bermaksud ingin membeli shabu sebanyak 0,5 gram, Gareng mengiyakan lalu Saksi disuruh transfer (no rek lupa) senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sekira pukul 20.20 Wib saksi pergi sendirian menuju ATM BCA di daerah Jl Veteran, Tipes, Serengan, Surakarta untuk mentransfer uang pembelian shabu kepada Gareng, setelah selesai melakukan transfer Saksi Agus Triyanto Alias Senton konfirmasi kepada Gareng, lalu Saksi Agus Triyanto Alias Senton disuruh menunggu alamat shabu turun, kemudian Saksi balik ke warnet. Sekira pukul 21.00 Wib alamat shabu dari Gareng masuk ke WA Saksi Agus Triyanto Alias Senton, kemudian Saksi mengajak Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto untuk mengantar Saksi mengambil shabu di sebuah alamat di daerah Panularan, lalu Saksi membonceng sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol AD-6757-NS (milik saksi), sesampai di Jl Haryo Panular No 64 Rt. 002 Rw 003 KI Panularan Kec Laweyan Kota Surakarta, Saksi menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Saksi turun bermaksud mengambil shabu dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, saat Saksi sedang mengambil shabu, datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan didapati barang bukti sabu, saat itu Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit berusaha melarikan diri, namun akhirnya tertangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya semua barang bukti disita, Saksi dan Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit ditangkap dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik, Nomor LAB : 837/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 disimpulkan bahwa Nomor barang bukti BB-1898/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,23949 gram sisa setelah pemeriksaan laboratis kriminalistik dengan berat bersih 0,23175 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Agus Triyanto Alias Senton Kp. Baron Kunden Rt.004 Rw.002 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, main kerumah Saksi Agus Triyanto Alias Senton lalu datang Gareng (DPO) mengatakan membawa sabu, lalu Gareng mengajak Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton untuk mengkonsumsi sabu bersama. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, Saksi Agus Triyanto Alias Senton dan Gareng mengkonsumsi shabu bersama secara bergantian dengan duduk melingkar, masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, setelah habis mengkonsumsi sabu Gareng pulang,

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton lanjut mengobrol. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Agus Triyanto Alias Senton mengajak Terdakwa pergi ke warnet daerah Tipes Serengan Kota Surakarta untuk melihat siaran langsung pertandingan sepakbola.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor. R/25/III/Kes.3.1/2024/Sidokkes tanggal 4 Maret 2024 terduga Pengguna Narkoba An. Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, dengan kesimpulan pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg.Perkara : PDM-50/SKRTA/ENZ.2/05/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto tidak terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan percobaan dan permufakatan jahat dengan saksi Agus Triyanto Alias Senton (disidangkan dalam perkara terpisah) menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam nopol AD 6757, dikembalikan pada saksi Agus Triyanto Alias Senton;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI TIYA PURDIYANTO Alias DEMIT Bin SUYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam nopol AD 6757, dikembalikan pada saksi Agus Triyanto Alias Senton;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta Bdg. Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 30 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 31 Agustus 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar-benar yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana tuntutan yang disampaikan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 Juli 2024, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum oleh karenanya pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada pukul 09.00 WIB disaat Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, main kerumah Saksi Agus Triyanto Alias Senton lalu datang Gareng (DPO) mengatakan membawa sabu, lalu Gareng mengajak Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton untuk mengkonsumsi sabu bersama. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto, Saksi Agus Triyanto Alias Senton dan Gareng mengkonsumsi shabu bersama secara bergantian dengan duduk melingkar, masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, setelah

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis mengonsumsi sabu Gareng pulang, Terdakwa Adi Tiya Purdiyanto Alias Demit Bin Suyanto dan Saksi Agus Triyanto Alias Senton lanjut mengobrol. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Agus Triyanto Alias Senton mengajak Terdakwa pergi ke warnet daerah Tipes Serengan Kota Surakarta untuk melihat siaran langsung pertandingan sepakbola;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa diajak bersama-sama dengan Saksi Agus Triyanto (diajukan dalam perkara tersendiri) oleh Gareng (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu; Sedangkan yang membawa Shabu-shabu adalah Sdr. Gareng (DPO); Terdakwa tidak pernah membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Team Satnarkoba Polres Surakarta kenyataannya diajak untuk mengambil narkoba jenis Shabu hasil dari transaksi antara Saksi Agus Triyanto dengan Sdr. Gareng (DPO), jadi peran Terdakwa tidak sebagai perantara dalam jual beli maupun sebagai pembeli ataupun penjual narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa hanya sebagai pengguna, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-dua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Skt. tanggal 24 Juli 2024 Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Windarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H., M.H. dan Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Angelina P. Utami, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H.

ttd

Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Windarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Angelina P. Utami, S.H

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 665/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)